

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berumat dan berbangsa tidak dapat kita hindarkan adanya interaksi budaya dan norma antara Barat dan Timur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui dan sadari setiap interaksi sosial akan memberikan pengaruh satu dengan yang lain, baik langsung ataupun tidak langsung, sedikit ataupun banyak. Pengaruh tersebut dapat berbentuk adaptasi yang positif dalam arti tidak menimbulkan keguncangan dan permasalahan. Namun tidak jarang dapat merusak dan mencemaskan serta merugikan.

Salah satu nilai yang turut berubah adalah dalam hal seksual dengan segala macam dan permasalahan. Jika dulu orang dewasa sangat tabu membicarakan seks, kini pembicaraan dan uraian seks dalam media elektro atau cetak semakin terbuka dan mudah diakses.

Perubahan nilai yang demikian telah menurunkan nilai-nilai kehormatan yang selama ini diagung-agungkan manusia. Keperawanan dan keperjakaan sudah tidak dipersoalkan lagi, sebab masing-masing pribadi yang akan membentuk keluarga telah sangat berpengalaman dalam bidang seksual.¹

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi

¹ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas "Problematika Remaja dan Solusinya"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 27-30.

kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga bertujuan ibadah.² Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.³ Tujuan utamanya adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya.

Perkawinan ini juga dianjurkan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁴

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisā')

Anjuran di atas, merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan, sedangkan perzinahan merupakan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya.⁵ Sedangkan hukuman bagi orang yang melakukan

² M. Ali Hasan, *masalah fiqiyah al-hadis : masalah-masalah kontemporer hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hl. 79.)

³ Khoiruddin Nasution, *hukum perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAMEDIA & TAZZAF, 2005), hlm. 37-54

⁴ An-Nisā (4) : 1

⁵ Fuad Moch. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33.

perzinaan dalam agama Islam sudah jelas, yaitu diancam hukuman pidana *hād* bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana firman Allah QS. An-Nūr:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جُلْدَةٍ⁶

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.

Di sisi lain, pertentangan tentang diterapkannya hukum zina dalam pelaksanaan hukum di negara kita masih diperdebatkan. Sehingga banyak sekali fenomena kasus tentang perzinaan bermunculan, di antaranya adalah Kawin wanita hamil oleh selain yang menghamili, wabah kawin hamil di masyarakat setiap tahunnya terus meningkat, salah satu faktor terbesarnya adalah pergaulan bebas di kalangan muda-mudi kita, baik yang dilakukan lewat media sosial atau secara langsung.

Lebih jauh, pelaksanaan Nikah hamil lambat laun akan menceraabut aspek-aspek yang menjadi tujuan di syariatkannya nikah. Apalagi wabah nikah hamil sudah menjadi prilaku di masyarakat kita, wabah dalam arti pelaksanaan nikah tersebut tidak lagi mendapat kecaman secara sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model Nikah hamil lambat laun akan setara dengan pelaksanaan nikah yang dilakukan secara normal.

Fenomena pelaksanaan nikah wanita hamil yang dinikahi oleh selain yang menghamilinya menjadi problematika tersendiri dalam pelaksanaannya,

⁶ An-Nūr (24): 2

sebagaimana termaktub dalam kompilasi hukum Islam yang membahas masalah kawin hamil, menurut KHI BAB VIII pasal 53 berbunyi:”

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut di atas, jelaslah bahwa persoalan nikah wanita hamil tapi yang menikahi selain yang bukan menghamili menjadi problem tersendiri dalam pelaksanaan hukum di lapangan. Sehingga kantor urusan agama (KUA) selaku pelaksana dari peraturan yang ada dalam KHI tidak bisa mengesahkan perkawinan seperti tersebut di atas. Meski begitu, pernikahan antara wanita hamil yang dinikahi oleh yang bukan menghamilinya banyak mendapat perhatian dari *madzāhibul arba'ah*, tiga diantaranya membolehkan yakni Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Sedang Malikiyah dengan tegas melarangnya.

Dalam praktek di lapangan terjadi kasus pernikahan yang dilakukan antara wanita hamil dengan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya. Kasus ini terjadi pada tahun 2012 tepatnya pada Bulan Juli di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kasus ini terjadi pada tahun 2012, bermula dari seorang wanita yang berinisial ST yang ketahuan hamil sebelum menikah, sedang seorang laki-laki berinisial AB yang di duga adalah sebagai pelaku yang menghamili ST adalah pacar dari ST

⁷Kawin Hamil, *komplikasi hukum Islam KHI* (Graha Pustaka Yokyakarta), hlm,153.

itu sendiri, akan tetapi hubungan asmara di antara keduanya baru berusia satu bulan, hal ini tentu mengindikasikan bahwa usia hubungan asmara mereka dengan usia kehamilan si ST tidak sesuai. Usut demi usut, setelah prosesi pernikahan mereka berdua sudah dilangsungkan, barulah fakta baru terungkap, bahwa si AB bukanlah pelaku yang menghamili si ST. Dari sini, fenomena pernikahan wanita hamil dengan laki-laki lain yang bukan menghamili menjadi pembahasan menarik untuk dikaji.

Lebih lanjut, kasus pernikahan seperti ini merupakan sebuah aib bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Persoalannya akan lebih rumit jika pernikahan seperti ini hanya dilangsungkan untuk menutupi aib keluarga semata, dan meninggalkan fungsi dan tujuan nikah itu sendiri. Karena, pada masa mereka menjalin hubungan pacaran dengan wanita tersebut dalam keadaan kehamilannya diketahui orang tua si wanita. Sehingga, keluarga wanita berasumsi atau menuduh laki-laki itu yang menghamilinya. Sehingga keluarga wanita tersebut meminta laki-laki itu untuk menikahi anaknya. Jadi laki-laki yang tidak ikut melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut dimintai bertanggung jawab atas kehamilannya wanita itu. Laki-laki itu menerima permintaan orang tua wanita hamil itu entah apa alasan Si laki-laki waktu itu. Apa karena intimidasi secara fisik atau karena laki-laki tersebut kasihan dengan keadaan wanita itu. Pada waktu terjadinya masalah itu keluarga atau orang tua laki-laki itu sedang merantau keluar negeri (Korea) sehingga, berlangsungnya pernikahan tersebut pihak laki-laki hanya didampingi oleh kerabat dan tokoh agama Desa setempat. Setelah pernikahan

berjalan beberapa bulan kondisi rumah tangganya mereka mulai retak. Ada informasi yang berkembang di masyarakat dari pihak laki-laki yang menikahi wanita tersebut, pihaknya menyangkal kalau laki-laki itu ikut menghamili. Dengan alasan bahwa anaknya baru berpacaran dengan wanita itu baru sebentar, sedangkan umur kehamilan si wanita sudah melebihi umur hubungan pacaran mereka dan bisa dikatakan intensitas pertemuan antara si wanita yang hamil dan pihak laki-laki itu jarang karena perbedaan sekolah yang jauh letak geografisnya menjadi alasan.

Meski demikian, Nikah hamil tidak harus selalu kita bahas tentang aspek hukumnya, melainkan sisi sosial bagi pelaku nikah ini juga sekiranya patut untuk mendapat perhatian lebih. Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih masalah tersebut dalam judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL OLEH SELAIN YANG MENGHAMILI (STUDI KASUS DI DESA KARANGDINOYO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO)**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

- b. Analisa Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamilinya.
- c. Pendapat-pendapat para ulama' empat madzhab tentang hukum perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut skripsi ini penulis batasi beberapa masalah antara lain:

- a. Kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Analisa hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Untuk spesifikasi pembahasan dalam penelitian ini, maka rumusan masalahnya meliputi:

1. Bagaimana Kasus nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

D. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan masalah perkawinan wanita hamil, menurut penelitian dan penelusuran penulis ada beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas masalah tersebut, diantaranya adalah :

1. “Kebolehan PELAKSANAAN PERKAWINAN WANITA HAMIL ADA TIDAKNYA MASA *Iddah* (Studi kasus di KUA Kec. Galur Kab. Kulon Progo)”.⁸ Dalam penelitian tersebut, penelitian hanya difokuskan pada persoalan masa *Iddah* perkawinan wanita hamil. Dan tidak membahas aspek hukum dari perkawinan wanita hamil
2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah Di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya”⁹. Dalam penelitian fokus penelitiannya hanya pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan di luar nikah, dan belum menyentuh aspek hukum dari nikah hamil.
3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-Laki Hasil Undian “Skripsi ini membahas tentang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian karena wanita tersebut melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki.

Dari ketiga kajian pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kancan penelitian yang

⁸ M. Mufti, “*Kebolehan Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil Ada Tidaknya Masa Iddah(studi kasus di KUA kecamatan galur kabupaten kulon progo)*”, skripsi diterbitkan, fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)

⁹ Eni Dhahayu, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah Di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya*”, skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011)

berbeda dengan ketiga kajian pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil yang dilakukan oleh selain yang menghamilinya. Kajian penelitian ini nantinya memadukan antara sebuah kasus dengan tinjauan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kasus pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui bagaimana analisa hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk:

1. Aspek Teoretis

Hasil studi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya khasanah pemikiran hukum, terutama hukum Islam.

2. Aspek praktis

Hasil studi ini diharapkan menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Islam dalam menghadapi kasus wanita kawin hamil oleh selain yang menghamili di masyarakat.

G. Definisi Operasional

1. Perkawinan hamil: Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.¹⁰

Kawin hamil oleh selain yang menghamili di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro adalah perempuan yang hamil zina dan dikawini oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.

2. Hukum Islam : Definisi hukum Islam adalah batasan-batasan yang diberikan terhadap hukum Islam untuk mendapatkan pengertian mengenai hukum Islam. Definisi hukum Islam pada umumnya disamakan dengan syariat Islam, dalam hal ini biasa disebut syariat.

Secara etimologi, syariat berarti jalan, sedangkan dari segi bahasa syariat bisa bermakna sebagai hukum yang diadakan oleh Allah SWT.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami obyek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Study Research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹¹ Digunakan untuk mencari

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 124

¹¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)*, hlm. 5

pendapat, sikap, dan harapan masyarakat¹² Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili yang menjadi obyek penelitian, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan alasan perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili pandangan Tokoh Agama dan juga keadaan rumah tangga perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili.

2. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer yang penyusun maksud, adalah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui masalah perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili. Dari sana ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, adalah tokoh agama, tokoh masyarakat yang mengetahui keadaan, kondisi, serta kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, seperti: Ulama', Ustadz, Kepala Desa dan Staf-stafnya dan orang-orang yang mengetahui secara pasti terjadinya perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili dan keluarga pasangan perkawinan hamil sendiri. Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber langsung,

¹²Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989), hlm. 62

yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara Tanya jawab tentang fenomena nikah tutup malu dan makna nikah tersebut bagi si pelaku. Teknik wawancara (*interview*)¹³ yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *semi structure interview* (wawancara semiterstruktur)-termasuk dalam kategori *in-dept interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya¹⁴. Penyusunan mewawancarai Tokoh Agama dan masyarakat diantaranya: Tokoh Agama Desa Karangdinoyo, Tokoh Agama Dusun Nglajer, Pengurus Yayasan Nurul Hidayah I Dusun Nglajer Desa Karangdinoyo, Kepala Dusun Nglajer, Kepala Desa Karangdinoyo, Tokoh Pemuda Dusun Nglajer, Tokoh Pemuda Desa Karangdinoyo.

¹³ Wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet.. ke-9 (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 129-130.

¹⁴ Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 73.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya¹⁵. Dalam studi ini penyusun mencari yang dilaksanakan seperti letak geografis dan keadaan penduduk Desa Karangdinoyo, laporan hasil penelitian tentang hamil zina, buku, jurnal, majalah dan hal lain yang mendukung.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan *normative yuridis*. Pendekatan normatif berarti studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya, penyusun menggunakan teori *normative-sosiologis*, yakni dalam memahami nash (al-Qur'an dan as-Sunnah) ada pemisahan antara nash normatif (tidak tergantung pada konteks) dengan nash sosiologis (pemahamannya disesuaikan dengan konteks)¹⁶. Adapun pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara melihat dan menelaah hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia.

Sedangkan pendekatan psikologi sosial adalah penelitian terhadap identifikasi gejala sosial dalam keluarga berkaitan dengan cara orang tua mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Adapun penyusun

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 236.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Acamedia + Tazzafa, 2004) hlm. 141-143.

menggunakan teori sumber dan pertukaran. Menurut teori sumber, suami berpenghasilan lebih tinggi dari istri, tapi istri boleh membantu perekonomian suami bila mempunyai pendapat lebih, teori ini dapat dipadukan dengan teori pertukaran untuk mengetahui pertukaran (*Trade-Off*) yang dilakukan oleh suami dan istri, sehingga bisa diketahui hubungan timbal balik (Interaksi) yang didasarkan kepada seseorang untuk memaksimalkan pendapatan dan menghemat pengeluaran.¹⁷ Dari sini dapat diketahui pandangan masyarakat Karangdinoyo tentang individu, individu menciptakan dan menjaga perubahan. Dalam hal ini penyusun mengidentifikasi pandangan tokoh masyarakat tentang alasan dan pandangan mereka tentang pelaksanaan kawin hamil zina, sehingga fenomena tersebut dapat diselesaikan secara hukum dan dapat diterima oleh masyarakat Karangdinoyo sebagai organisasi sosial.

5. Metode Analisa Data

Analisa data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan¹⁸. Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan *Metode Kualitatif*, yakni mencari nilai-nilai suatu variabel yang tidak

¹⁷ Institusi Keluarga, dalam <http://www.scribd.com/doc/2525368/institusi-keluarga?autodown=doc>, (25 mei 2014)

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.¹⁹

Adapun aktivitas analisa data adalah *Data Reduction*, *Data Display*, dan *conclusion drawing/Verification*²⁰. *Data reduction* (reduksi data) dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. Penyederhanaan, memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang diperoleh. *Data display* adalah penyajian data yang sudah direduksi dalam bentuk tabel atau gambar, sehingga mudah dikuasai dan mudah pula penarikan kesimpulan. Adapun *data conclusion drawing/Verification* adalah data yang dianalisis dan disimpulkan pada awal penelitian akan semakin jelas dan semakin banyak data yang diperoleh dan mendukung verifikasi.

Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang alasan-alasan faktor pendukung dan kendala perkawinan hamil akibat zina sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat Karangdinoyo tentang perkawinan hamil tersebut dan dampaknya bagi masyarakat umum dan pelakunya. Kemudian dapat diketahui keadaan real keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan karena hamil di Desa Karangdinoyo yang sebenarnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-9 (Jakarta: PT. gramedia, 1989), hlm. 254.

²⁰ Sugiyono, *memahami penelitian*, hlm, 91

ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Adalah landasan teori yang berisi tentang :Pernikahan dalam Hukum Islam meliputi: pengertian dan dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah dan tujuan pernikahan, macam-macam pernikahan, serta kawin hamil dan hukum menikah ketika hamil. Teori yang membahas masalah penyimpangan sek remaja, yang meliputi: pengertian dan macam-macam penyimpangan seks, faktor-faktor terjadinya penyimpangan seksual pada remaja dan cara mewaspadai penyimpangan seks pada remaja.

BAB III: Laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi umum wilayah Des. Karangdinoyo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, serta keadaan sosial, dan faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah di Des. Karangdinoyo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro dan upaya Tokoh Agama di Des. Karangdinoyo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro untuk mengatasi terjadinya kehamilan di luar nikah.

BAB IV: Pada Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap pandangan nikah hamil wanita oleh selain yang menghamili Des. Karangdinoyo Kec.

Sumberrejo Kab. Bojonegoro, faktor-faktor penyebab terjadinya Pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili, serta kehidupan sosial pelaku pernikahan wanita hamil oleh selain yang menghamili dan hubungan rumah tangganya.

BAB V: Merupakan sebuah penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.